LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK

tk pembina soromandi

Alamat: Jl. Lintas Donggo Desa Bajo Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima NTB Kode Pos. 84162 HP. 082137495848 Email: tkpembinaspromandi25@gmail.ccom

SURAT KEPUTUSAN KEPALA PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK PEMBINA SOROMANDI

NOMOR: 006/130.21/420/TK.01/2023 TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK PEMBINA SOROMANDI DESA BAJO KEC. SOROMANDI KAB. BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK Pembina Soromandi tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Pembina Soromandi Desa Bajo Kec. Soromandi Kab. Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- 3. Hasil Keputusan Rapat Guru dan Komite Tanggal 29 September 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Pertama

Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PAUD Pioner Bahari, yang selanjutnya disingkat TPPK TK Pembina Soromandi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK Pembina Soromandi.

Kedua

TPPK TK Pembina Soromandi mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK Pembina Soromandi.

Ketiga

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, TPPK TK Pembina Soromandi memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;

g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;

h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;

i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan dilingkungan satuan pendidikan:

j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnyayang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;

k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengankebutuhan korban kekerasan;

memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal pesertadidik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum;

m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu)kali dalam 1 (satu) tahun.

Keempat

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua dan Ketiga, TPPK TK Pembina Soromandi memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

Kelima

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dan Ketiga, TK Pembina Soromandi bertanggung jawab kepada Kepala TK Pembina Soromandi.

Keenam

Koordinator TPPK TK Pembina Soromandi menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK Pembina Soromandi dan Kepala Dinas Pendidikan.

Ketujuh

Keputusan Kepala TK Pembina Soromandi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di : Bajo-Soromandi Rada tanggal: 8 November 2023 a TK Pembina Soromandi,

> > ip. 196312311991032076

Tembusan:

Kepala Dinas Dikbudpora Kab. Bima di Woha;

2. Korwil Pendidikan Kec. Soromandi di Kananta;

CAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA TK PEMBINA SOROMANDI

: 006/130.21/420/TK.01/2023 Nomor

: 8 November 2023 Tanggal

SUSUNAN PENGURUS TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PAUD PIONER BAHARI DESA KANANTA KEC. SOROMANDI KAB. BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

No.	Nama	Jabatan	Unsur
1.	ASTUSI, S.Pd	Koordinator	Pendidik
2.	ICA MULIANI, S.Pd	Sekretaris	Pendidik
3.	HARYATI	Anggota	Komite

PEMBLOH KABUPATEN BA

Ditetapkan di : Bajo-Soromandi K-KRada tanggal : 8 November 2023 Kepata TK Pembina Soromandi,

HARA, S.Pd Nip. 196312311991032076